

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 366 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA PUNCAK KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2022;Kpts KPU No.476 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2024;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan dengan Alasan yang dapat diterima

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2024.